

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu pendekatan yang terorganisir dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah atau memperluas pengetahuan dengan mengikuti tahapan-tahapan ilmiah dapat disebut dengan metode penelitian.⁴² Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data secara akurat, guna menemukan, mengembangkan, serta membuktikan kebenaran suatu pengetahuan. Pengetahuan ini nantinya bisa digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan mencegah berbagai masalah.⁴³

Kegiatan penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menerapkan metode, tahapan, serta pola pikir tertentu, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai permasalahan hukum melalui analisis yang tersusun secara runtut dan logis. Dalam kondisi tertentu, dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang ada, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan solusi atas permasalahan yang timbul dalam gejala hukum tersebut.⁴⁴

⁴² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, Januari 2018): 2-3.

⁴³ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022): 7

⁴⁴ Zainuddin Ali: *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009): 14-15

A. Tipe Penelitian

Kajian hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks penelitian akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi, mengenal perbedaan jenis penelitian yang digunakan, baik berdasarkan literatur hukum maupun penelitian hukum lainnya. Perbedaan tersebut mencakup penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini, yang berjudul "Analisis Hukum Implementasi Keadilan Restoratif (Diversi) di Tingkat Pengadilan Ditinjau dari UU SPPA (Telaah Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman)", digunakan metode penelitian dengan tipe penelitian normatif dan penelitian empiris. Metode ini menggabungkan analisis norma hukum yang berlaku dengan pengamatan terhadap praktik di lapangan.

a. Penelitian Hukum Normatif/*Doctrinal Legal Research*

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan karena dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur atau hanya menggunakan data sekunder. Menurut Sutadnyo Wigyosubroto, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang disusun dan dikembangkan berdasarkan doktrin atau prinsip-prinsip hukum yang diyakini dan dianut oleh perancang atau pengembang penelitian tersebut.⁴⁵ Oleh karena itu, penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal,

⁴⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022): 29

didasarkan pada data sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum.⁴⁶

b. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris merupakan bentuk penelitian yang mengandalkan data nyata diperoleh dari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Fakta tersebut dapat berupa perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara maupun observasi, yaitu mengamati secara langsung terhadap perilaku nyata atau keadaan yang sebenarnya.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari seluruh aturan dan undang-undang yang berkaitan secara menyeluruh yang dijadikan sebagai landasan utama, di mana pola pikir peneliti dibentuk dan dipandu oleh substansi dari ketentuan-ketentuan tersebut. Penentuan keabsahan suatu hal yang akan dijadikan sebagai bukti dalam penelitian hukum harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, serta keberlakuan dan sifat mengikat dari ketentuan hukum yang ada.⁴⁸

⁴⁶ Ahmad Rosidi, dkk, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)", *Jurnal law and Government* 2, no. 1 (2024): 47.

⁴⁷ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, edisi 1 (2020): 28.

⁴⁸ Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020): 133-134

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji kasus-kasus anak yang menjadi pelaku pelanggaran hukum, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan mekanisme diversi, melalui analisis terhadap putusan maupun penetapan pengadilan.⁴⁹ Terkait dengan penelitian ini, contoh kasus yang akan dianalisis meliputi perkara-perkara anak di Pengadilan Negeri Sleman, baik yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi maupun yang mengalami kegagalan dalam proses diversi.

C. Sumber Data Penelitian

Penulis memilih jenis penelitian normatif-empiris yaitu dengan menggabungkan pendekatan hukum normatif serta mengimbuhkan beberapa unsur dalam pendekatan empiris. Metode normatif-empiris digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif, seperti undang-undang, dalam berbagai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penulis memanfaatkan kombinasi antara sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai dasar analisis. Sumber data dalam penulisan ini terdiri atas:

1. Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber informasi yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dan memiliki hubungan langsung dengan topik yang sedang diteliti.⁵⁰ Dalam hal ini, data primer penelitian unu adalah hasil wawancara kepada Hakim yaitu Ibu Siwi Rumbar Wigati, S.H

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005): 94.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Afabeta, 2020), 2.

yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sleman⁵¹, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan hukum dan praktik yang diterapkan dalam proses diversi di wilayah hukum tersebut.

2. Data sekunder merupakan sumber data atau informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, data statistik pelanggaran hukum, serta berbagai sumber referensi tertulis lainnya yang mendukung analisis dalam penelitian.⁵²

Berikut beberapa jenis bahan hukum yaitu sebagai berikut:⁵³

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat dan wajib ada dalam suatu penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - 1) UU Nomor 23/2002 mengenai Perlindungan Anak.
 - 2) UU Nomor 35/2014 mengenai Perubahan atas UU Nomor 23/2002 mengenai Perlindungan Anak.
 - 3) UU Nomor 11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 4) PERMA Nomor 4/2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵¹ Siwi Rumar Wigati, wawancara pribadi oleh Hikmah Mei Nurliana, Pengadilan Negeri Sleman, 27 Maret 2025.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2003): 12.

⁵³ Dudi Badruzaman, "Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3. No.2 (2019): 139.

- 5) PERMA Nomor 1/2024 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - 6) Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn.
 - 7) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn.
 - 8) Putusan Nomor 2 Pid.Sus-Anak /2024/PN Smn.
 - 9) Penetapan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang membantu menjelaskan atau menafsirkan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum, dokumen ilmiah yang membantu memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari jurnal karya Widodo (2015) yang membahas konsep diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan juga terkait urgensi dan juga implikasinya. Jurnal tersebut digunakan untuk menganalisis pendekatan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal sebagaimana diatur dalam UU SPPA.⁵⁵
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti Kamus Hukum dan informasi dari internet.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Widodo, Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya, *Rechtidee Jurnal Hukum* 10, No. 2 (Desember 2015): 162.

⁵⁶ *Ibid*

3. Teknik pengumpulan data

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dengan tujuan guna mendapatkan data dalam hal memenuhi kebutuhan tertentu. Pengumpulan data yakni suatu langkah penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang sesuai. Pengumpulan data disini dapat dikategorikan dalam bentuk data primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti guna memenuhi tujuan spesifik dari suatu penelitian. Sementara itu, data sekunder merujuk pada data yang telah tersedia sebelumnya dan awalnya dikumpulkan untuk keperluan lain, namun dimanfaatkan kembali oleh peneliti untuk analisis lebih lanjut.⁵⁷

Dalam studi ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah metode wawancara. Dalam pendekatan kualitatif, wawancara mendalam merupakan salah satu metode pengumpulan data yang pertama kali digunakan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi atau data secara mendalam dan komprehensif dari para responden atau informan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara ini dapat bersifat detail dan menyeluruh, terutama apabila peneliti telah menguasai dan memahami topik penelitian secara

⁵⁷ Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian", *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5425.

matang sebelumnya.⁵⁸ Sementara itu, terkait data sekunder yaitu berupa studi kepustakaan (*library research*).

D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan mengolah dan menyajikan data secara terstruktur dalam bentuk penjelasan tertulis yang disusun secara logis, teratur, dan saling berkaitan.⁵⁹ Pendekatan ini bertujuan sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis dan implementasi data. Setelah bahan dan data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah melakukan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap penerapan keadilan restoratif (*diversi*) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat pengadilan, dengan mengacu ditinjau dari Undang-Undang SPPA.

⁵⁸ Aziz Al Rosyid, dkk, "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia), *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 5, No. 2 (2019): 163.

⁵⁹ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*, (NTB: Penerbit P4I, 2022): 12